

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir seperti pengungkapan data ilegal oleh perusahaan teknologi besar dan penyalahgunaan data untuk tujuan komersial atau politik menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur namun penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi. Penyalahgunaan data pribadi seperti kebocoran data menjadi masalah serius yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan identitas palsu.¹

Salah satu bentuk data pribadi² yang sangat penting adalah data kependudukan. Di Indonesia, identitas kependudukan diwujudkan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh setiap warga negara ketika telah berusia 17 tahun. Sebagai wujud transformasi digital, KTP telah diterbitkan dalam bentuk elektronik sejak tahun 2011. KTP memuat data pribadi mengenai seseorang, antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, pekerjaan serta tanda tangan.³ NIK yang tercantum di dalamnya berfungsi sebagai identifikasi bagi setiap warga negara, bersifat tunggal, unik dan melekat pada setiap individu. KTP menjadi dasar untuk berbagai keperluan administratif dan merupakan persyaratan utama dalam mengakses layanan publik, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, KTP juga diperlukan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Pada tahap pendaftaran dan verifikasi peserta dalam proses pemilu, data kependudukan khususnya NIK digunakan sebagai instrumen utama untuk memenuhi syarat administratif bagi para bakal calon. Namun dalam proses ini, data masyarakat seringkali disalahgunakan demi memudahkan proses pencalonan dengan cara mencatut data NIK masyarakat tertentu. Makna pencatutan dalam kajian sesuai dengan pendefinisian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni proses, cara atau perbuatan mencatut. Frasa “mencatut” dapat diartikan sebagai tindakan mencari keuntungan dengan jalan tidak sah seperti menipu atau mengakali dan menyalahgunakan kekuasaan, nama orang, jabatan, dan sebagainya untuk mencari untung.⁴ Pada prinsipnya pencatutan data pribadi seperti NIK memiliki resiko pada

¹ Kadek Rima Angren Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 6 No. 1 April 2023, hlm. 134.

² Berdasarkan Survei Nasional yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2021 mengenai Perspesi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi, mengungkapkan pengetahuan masyarakat terkait data pribadi dikelompokkan menjadi dua, yakni data pribadi umum dan data pribadi khusus. Adapun NIK, responden menilai sebagai data pribadi umum karena terintegrasi dengan berbagai dokumen lainnya yang dibutuhkan setiap orang. Selengkapnya dalam, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Perspesi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021, hlm. 24.

³ Narisa Putri Apriani dan Rasji, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung)”, *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 2, Desember 2023, hlm. 6130.

⁴ Diakses dari <https://kbbi.web.id/catut> pada tanggal 5 Oktober 2024, pukul 05.40 WITA.

pelanggaran data pribadi (*data breach*)⁵ sehingga dapat berujung pada kerugian material dan/atau immaterial korban.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun 2022, tercatat sebanyak 20.565 data pribadi masyarakat dicatut sebagai anggota partai politik dalam tahap verifikasi faktual untuk peserta pemilu 2024.⁶ Kejadian yang sama juga terjadi pada saat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2023, dimana Bawaslu menerima 313 aduan dari masyarakat terkait pencatutan data pribadi mereka tanpa izin.⁷

Masalah pencatutan data pribadi kembali terjadi pada tahun 2024 menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada tahap pencalonan ini, pasangan calon perseorangan diwajibkan memiliki dukungan minimal 7,5% warga Jakarta yang tercatat dalam daftar pemilih tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun, untuk memenuhi persyaratan tersebut, data pribadi warga setempat dicatut dan digunakan untuk mendukung salah satu bakal calon perseorangan. Kejadian tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan ratusan aduan telah diterima oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).⁸

Penyalahgunaan data pribadi secara umum pada prinsipnya telah dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 67 ayat (1) sampai (3) ditegaskan larangan dan sanksi bagi setiap orang yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Pada konteks penelitian ini, larangan pencatutan data pribadi (NIK) untuk kepentingan kontestasi pemilu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 544 yang menetapkan larangan memalsukan data dan daftar pemilih bagi setiap orang.

Beberapa ketentuan tersebut telah memuat berbagai sanksi khususnya sanksi pidana⁹ bagi setiap pelakunya. Namun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah minimnya mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap praktik pencatutan NIK untuk kepentingan pendaftaran menjadi peserta pemilu. Padahal akibat pencatutan

⁵ Anisa Isti Briliany dan Anajeng Esri Edhi M. "Tinjauan Yuridis Perbuatan Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store", Jurnal Yustika, Vol. 24. No. 02, Des 2021, hlm. 65.

⁶ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untuk-daftar-pemilu> pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 22.27 WITA.

⁷ Diakses dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6531198/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nik-di-pendaftaran-bacalon-dpd> pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 22.39 WITA.

⁸ Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1906109/pbhi-terima-413-aduan-soal-dugaan-pencatutan-ktp-dukungan-dharma-pongrekun> pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 23.10 WITA

⁹ Misalnya sanksi pidana pada pelanggaran Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Begitupula sanksi pidan pada pelanggaran Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

NIK tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian materil yang tidak dapat dipulihkan hanya menggunakan instrumen hukum pidana.

Kerugian materil atas pencatutan NIK untuk kepentingan pemilu dapat menimbulkan kerugian yang nyata dan hilangnya kesempatan yang akan diperoleh jika NIK dicatut dalam pemilu. Rosa Agustina menyebutkan bahwa kerugian materil yang diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata terdapat dua kategori, yakni kerugian nyata yang dapat diperhitungkan secara langsung dan kerugian atas kehilangan keuangan yang dapat ditaksir apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum.¹⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Rachmat Setiawan bahwa kerugian materil atas perbuatan melawan hukum tidak hanya kerugian yang nyata diderita, tetapi juga berkenaan keuntungan yang dapat diperoleh.¹¹

Adanya kerugian materil yang nyata diderita oleh korban pencatutan NIK untuk kepentingan pemilu yakni hilangnya kesempatan untuk bersikap independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau pasangan calon tertentu dalam proses pemilu. Sedangkan kerugian materil yang akan terjadi di kemudian hari adalah hilangnya kesempatan untuk bekerja di instansi pemerintahan (seperti PNS) yang mensyaratkan pendaftar bukan pengurus partai politik tertentu. Berbagai kerugian materil tersebut apabila telah terjadi tidak bisa serta-merta hanya dapat dipulihkan melalui proses hukum pidana, melainkan juga membutuhkan mekanisme hukum perdata untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Terlebih lagi, kasus pencatutan NIK tersebut juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam instrumen hukum perdata. Moegni menyebutkan perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk kealpaan atau bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban orang lain maupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian seseorang dalam pergaulan hidup.¹² Secara normatif perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Lingkup perbuatan melawan hukum dalam perdata tersebut jika dikorelasikan dengan praktik pencatutan data pribadi (NIK) untuk kepentingan pemilu, maka dapat dimaknai memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata yakni: 1) perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang pemilu); dan 2) membawa kerugian bagi korban berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di instansi pemerintahan yang membutuhkan syarat harus independen dari partai politik.

¹⁰ Rosa Agustina, “Peluang Gugatan Perdata untuk Satwa Liar Dilingkungi” (*Bahan Ajar*) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹¹ Rachmad Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 71.

¹² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradiya Paramita, 1982, hlm. 17.

Moegni menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan merugikan hak orang lain maka dapat diajukan tuntutan ganti rugi pada pengadilan negeri.¹³ Hal ini juga sejalan pada frasa terakhir Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “*orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, wajib mengganti kerugian tersebut*”. Akan tetapi dalam praktiknya, ganti kerugian partai politik atau calon perseorangan dalam praktik pencatutan NIK sangat minim dilakukan. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan mengabaikan aspek keadilan korban dalam pemulihan kerugian.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa setiap kerugian materil yang diderita oleh korban atas perbuatan melawan hukum harus dipertanggungjawabkan. Konsep tanggungjawab perdata dikenal adanya 2 (dua) jenis yakni tanggungjawab sebelum terjadinya kejadian (*ex-ante liability*) dan tanggungjawab setelah terjadinya kejadian (*ex-post liability*).¹⁴ Selain itu dikenal juga konsep pertanggungjawaban langsung dan pertanggungjawaban tidak langsung. Tanggungjawab langsung dibebankan pada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Jika yang melakukan perbuatan adalah orang (manusia) maka pertanggungjawabannya kepada orang yang bersangkutan. Namun jika perbuatan dilakukan oleh badan hukum maka pertanggungjawabannya dilakukan oleh badan hukum tersebut.¹⁵ Adapun pertanggungjawaban tidak langsung berkaitan dengan tidak hanya orang yang melakukan kesalahan atas dirinya, namun juga kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada penguasaannya atau tanggungjawabnya.¹⁶

Jika konsep pertanggungjawaban perdata di atas dikaitkan pada fokus kajian ini, maka dapat dipahami praktik pencatutan NIK untuk kepentingan pemilu pada prinsipnya harus melekat tanggungjawab baik secara *ex-ante* maupun *ex-post liability*. Di sisi lain partai politik juga harus bertanggungjawab baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap praktik pencatutan data pribadi tersebut. Namun faktanya, pertanggungjawaban *ex-post liability* jarang ditemukan, terlebih lagi pertanggungjawaban secara tidak langsung oleh partai politik atau calon perseorangan apabila yang mencatut NIK tersebut merupakan tim pemenangan juga minim ditemukan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam praktik di pengadilan.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas, maka kajian ini dianggap penting untuk menemukan rumusan yang tepat terhadap pertanggungjawaban perdata atas praktik pencatutan data pribadi (NIK) dalam pemilu. Selain itu, kajian ini juga dianggap penting untuk mengurai permasalahan belum memadainya mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam berbagai regulasi terhadap perbuatan melawan hukum pencatutan NIK dalam pemilu sehingga berdampak masih lemahnya proses penegakan hukum dan minimnya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Maka dari itu, Penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam dan

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Anisa Isti Briliany dan Anajeng Esri Edhi M, *loc.cit.*, hlm. 73.

¹⁵ Yeni Septi Hastuti, “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006) *Thesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

komprehensif mengenai “Analisis Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pencatutan Data Pribadi dalam Proses Pemilihan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat terkait pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data dalam pemilu. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem informasi Partai Politik (SIPOL), oleh Raudatul Makfirah, Tesis, 2024, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan data pribadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara telah memperoleh pengakuan dan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan hukum lainnya. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Kabupaten Pidie dapat ditempuh melalui pengaduan langsung ke kantor KIP atau Bawaslu setempat, maupun melalui layanan daring melalui yang tersedia dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Berbeda dengan kajian tersebut yang menganalisis perlindungan data pribadi dalam SIPOL dan penyelesaian sengketa oleh KIP, penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencatutan data pribadi yang terjadi dalam proses pemilihan umum.

2. Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan, oleh Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, Deva estari Sinabutar, Jurnal, 2024, Universitas Kristen Satya Wacana.

Penelitian ini membahas urgensi perumusan pencatutan data pribadi oleh partai politik sebagai tindak pidana pemilu dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan sebagai peserta pemilu serta bentuk pertanggungjawaban dari partai politik terhadap individu yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa tidak dirumuskannya pencatutan data pribadi oleh partai politik sebagai tindak pidana pemilu mengakibatkan tingginya jumlah kasus serupa menjelang penyelenggaraan pemilu. Meskipun perlindungan atas data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun penerapannya dinilai belum optimal sehingga berpotensi merugikan masyarakat sebagai pemilik data. Penelitian tersebut menyarankan agar pemerintah menetapkan pencatutan data pribadi sebagai salah satu bentuk tindak pidana pemilu serta mengatur pemberian sanksi terhadap partai politik yang terbukti melakukan praktik tersebut dalam Undang-Undang Pemilu.

Berbeda dengan penelitian tersebut yang fokus pada urgensi penetapan pencatutan data pribadi sebagai tindak pidana pemilu, penelitian penulis menitikberatkan pada aspek hukum perdata yakni pertanggungjawaban perdata atas tindakan pencatutan pribadi dalam proses pemilu.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung), oleh Narisa Putri Apriliani dan Rasji, Jurnal, 2023, Universitas Tarumanagara.

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data, khususnya terkait penggunaan NIK tanpa izin untuk mendukung calon legislatif Dewan Perwakilan daerah (DPD) di Lampung, serta mengeksplorasi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan NIK dalam pendaftaran bakal calon legislatif di Lampung belum efektif. Hal ini mencakup perlunya evaluasi terhadap peraturan yang ada dan penguatan penerapan sanksi yang ketat bagi pelaku. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba untuk memperkuat kampanye edukasi.

Penelitian di atas membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data di Lampung dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Sedangkan, penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilu.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Raudatul Makfirah	
Judul Tulisan	: Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana perlindungan data pribadi dalam Sistem Informasi Partai Politik? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Kabupaten Pidie?	1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum? 2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum?

Teori Pendukung :	-	Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Teori Tanggung Jawab
Metode Penelitian :	Normatif dan empiris	Normatif
Pendekatan :	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Hasil dan Pembahasan :	1. Perlindungan data pribadi dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dilakukan melalui pengawasan program partisipatif oleh Bawaslu, pemberian sanksi terhadap pencatutan NIK dalam SIPOL dan sosialisasi pentingnya pengecekan NIK. 2. Penyelesaian sengketa masyarakat dan partai politik oleh KIP Kabupaten Pidie terkait data yang dicatut dalam SIPOL yakni adanya pengaduan dari masyarakat, pengisian formulir pengaduan yang disediakan oleh KIP atau Bawaslu, menunggu pengaduan diproses dan masyarakat mendapatkan surat keterangan bahwa tidak terindikasi keanggotaan partai politik.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :		Kajian dalam tesis tersebut fokus mengenai bentuk perlindungan data pribadi dalam Sistem Informasi Politik (SIPOL) dan penyelesaian sengketa oleh KIP Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Sedangkan,

	dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai mekanisme dan konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses Pemilihan Umum.
--	---

Nama Penulis	: Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, dan Deva Estari Sinabutar	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Partai Politik dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Kristen Satya Wacana	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana urgensi perumusan pencatutan data diri masyarakat sebagai tindak pidana pemilu? 2. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik terhadap korban pencatutan data diri untuk pemenuhan persyaratan peserta pemilu?	1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum? 2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum?
Teori Pendukung :	-	Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Teori Tanggung Jawab
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Pendekatan :	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Hasil dan Pembahasan :	1. Perlindungan data pribadi telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penllindungan data Pribadi namun penegakannya masih kurang efektif. Tidak dirumuskannya pencatutan data diri yang dilakukan oleh partai politik sebagai bagian dari tindak pidana pemilu membuat banyaknya kasus saat mendekati pemilu.	

2. Pemerintah perlu merumuskan pencatutan data diri sebagai bagian dari tidak pidana pemilu dan juga merumuskan sanksi bagi partai politik yang melakukan pencatutan data dalam Undang-Undang Pemilu	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Kajian tersebut fokus mengenai urgensi perumusan pencatutan data pribadi sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai mekanisme dan konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses Pemilihan Umum.

Nama Penulis	: Narisa Putri Apriliani dan Rasji	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi (Studi Kasus Penyalahgunaan NIK dalam Proses Pendaftaran Bacaleg di Lampung)	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Tarumanagara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi di Lampung? 2. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan data pribadi?	1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum? 2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum?
Teori Pendukung	: -	Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Teori Tanggung Jawab
Metode Penelitian	: Normatif empiris	Normatif
Pendekatan	: Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus	Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual
Hasil dan Pembahasan	: 1. Perlindungan korban penyalahgunaan NIK pada pendaftaran bakal calon legislatif di Lampung masih belum optimal dan diperlukan evaluasi dan pembaruan regulasi oleh pemerintah dan lembaga terkait serta penerapan sanksi bagi pelaku. 2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data	

	pribadi belum sepenuhnya terpenuhi karena faktor internal dan eksternal tertentu sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta dan organisasi nirlaba dalam mengintensifkan kampanye edukasi.	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian		Kajian tersebut fokus mengenai perlindungan hukum korban pencatutan data dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi khususnya di Lampung. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai mekanisme dan konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses Pemilihan Umum.

F. Landasan Teori

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Frasa perbuatan melawan hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, “*onrechmatige daad*”. Pada sistem huku *common law* perbuatan melawan hukum dikenal dengan “*law of tort*”. Pengajuan gugatan terhadap “*tort*” dalam tradisi hukum *common law* harus didasarkan pada adanya perbuatan aktif dan perbuatan pasif yang mengakibatkan kerugian atas kepentingan orang lain.¹⁷

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sebelumnya, istilah perbuatan melawan hukum hanya ditafsirkan secara sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang. Namun, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas

¹⁷ Yeni Septi Hastuti, *op.cit*, hlm. 16.

pada tahun 1919 melalui putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*, yang telah memberikan pertimbangan perbuatan melawan hukum termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum meliputi:¹⁸

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dalam kewajiban hukum ini adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Maka, tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
Perbuatan yang melanggar kesusilaan yang telah diakui sebagai hukum tidak tertulis oleh masyarakat juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, apabila tindakan melanggar kesusilaan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata).
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik
Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum sebab tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum (*liability*) menurut Hans Kelsen berkaitan dengan kewajiban hukum. Menurut konsep ini, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi apabila

¹⁸ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

perbuatannya berlawanan/bertentangan dengan hukum karena sanksi dikenakan atas perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁹

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi beberapa kategori, antara lain:²⁰

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak, yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Teori tanggung jawab mencakup dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban secara hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, yang merujuk pada berbagai bentuk risiko dan tanggung jawab. Istilah ini mencakup hak dan kewajiban yang bersifat pasti atau potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Sementara, *responsibility* merujuk pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Istilah ini juga meliputi kewajiban untuk bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²¹

Tanggung jawab hukum dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang, antara lain:²²

1. Perdata

Tanggung jawab dalam bidang perdata timbul apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum yang dimaksud berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Jika subjek hukum tidak memenuhi prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yakni pelaksanaan prestasi yang harus dilakukan dan/atau pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm.61.

²⁰ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, 2006, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm. 140.

²¹ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi ketiga)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 263.

²² Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 208 .

2. Pidana

Dalam ranah hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindakan pidana. Tanggung jawab yang dikenakan kepada pelaku tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana.

3. Administrasi

Dalam bidang administrasi, tanggung jawab dikenakan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan, apabila seorang dokter melakukan kesalahan dalam praktik profesionalnya maka izin praktiknya dapat dicabut oleh Menteri Kesehatan atau pejabat di bawahnya.

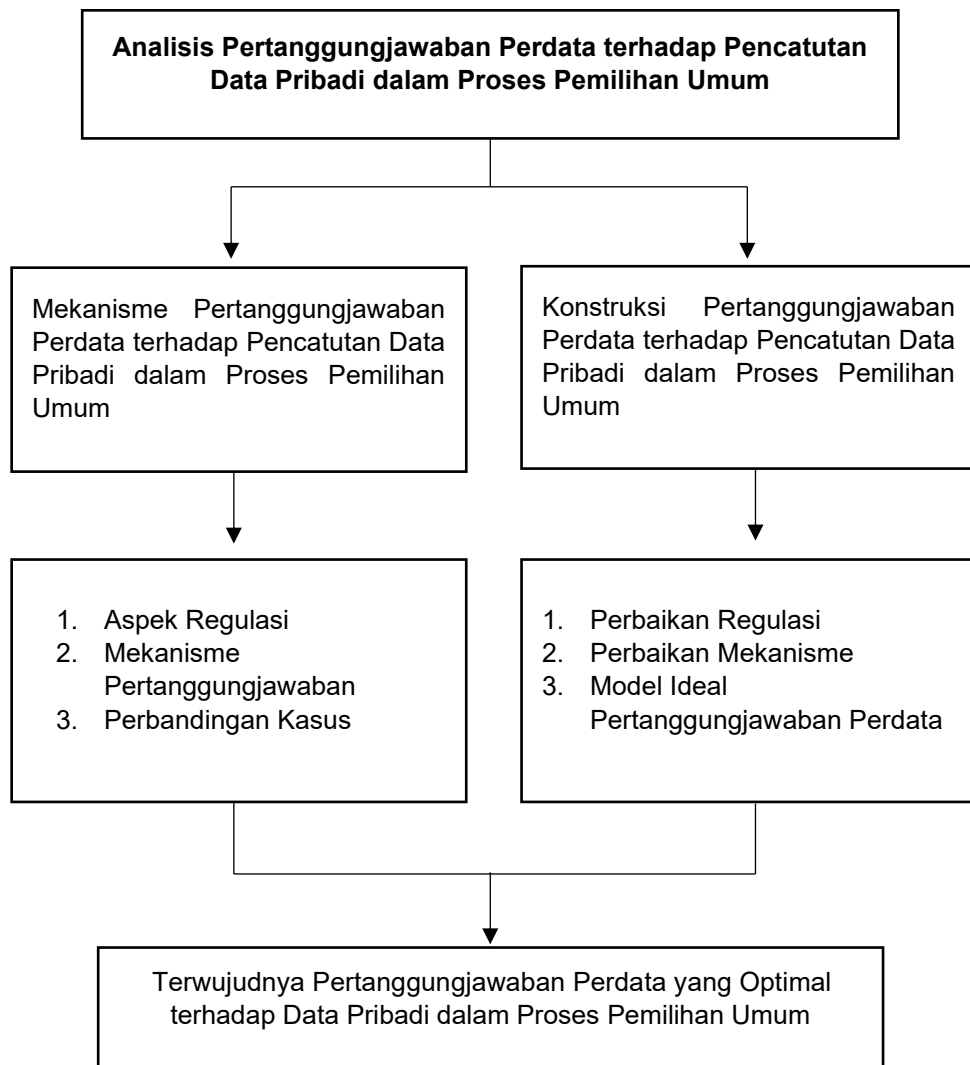
G. Kerangka Pikir

Penulis akan mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pencatutan Data Pribadi dalam Proses Pemilihan Umum”, yang terdiri dari dua variabel utama, yakni: (i) Mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum; dan (ii) Konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum.

Pada variabel mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum, penulis menetapkan tiga indikator, yaitu: (i) Aspek Regulasi Pertanggungjawaban; (ii) Mekanisme pertanggungjawaban; (iii) Perbandingan Kasus. Sementara itu, untuk variabel Konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum, penulis menetapkan tiga indikator yaitu: (i) Perbaikan Regulasi; (ii) Perbaikan Mekanisme; dan (iii) Model Ideal Pertanggungjawaban Perdata.

H. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



I. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terkait variabel pada penelitian ini, Penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pencatutan adalah tindakan pengambilan atau penggunaan data pribadi seseorang dengan tujuan tertentu tanpa sepengetahuan pemilik data, dimana dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan data pribadi dalam proses pemilu tanpa persetujuan individu yang bersangkutan.
2. Data pribadi merujuk pada segala jenis informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang seperti nama dan NIK, yang dilakukan dalam proses administrasi pemilu.
3. Proses Pemilu didefinisikan sebagai rangkaian tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tahapan verifikasi.
4. Tanggung jawab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu yang menggunakan data pribadi secara tidak sah dalam proses pemilu termasuk sanksi yang dapat dikenakan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah tipe penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa hukum (*in concreto*).²³ Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau dipecahkan permasalahannya.²⁶ Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.²⁷
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum atau nilai-nilai yang melatarbelakanginya.²⁸

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang ataupun catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.46.

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ke 3, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan uraian di atas, maka dilakukan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh oleh penulis, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Bahan-bahan ini digunakan sebagai landasan dalam mengkaji pemecahan masalah terkait objek penelitian. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menelaah dan menafsirkan bahan hukum secara mendalam. Hasil analisis ini kemudian diuraikan secara jelas guna memperoleh jawaban konkret terhadap permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

²⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-5*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

³⁰ *Ibid*, hlm. 106.